

JAWABAN TERMOHON

DALAM PERKARA NOMOR 1/PHP.KOT-XVI/2018
YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON
PASANGAN CALON K.H. HABIB ALI ZAENAL ABIDIN,
S.E. DAN TANTY PRASETYONINGRUM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALOKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KOTA TEGALTAHUN 2018



Oleh:

TIM ADVOKASI KPU KOTA TEGAL

Ali Nurdin & Partners Law Firm

Jl. Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta 12160

Telp/ Fax. [REDACTED]

C [REDACTED]

CONTOH
JAWABAN TERMOHON

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 5. Bambang Sugiran, S.H. | 6. Deni Martin, S.H. |
| 7. Asep Andryanto, S.H. | 8. Hendri Sita Ambar K., S.H. |
| 9. Hijriansyah Noor, S.H. | 10. Mohammad Agus Riza H, S.H. |
| 11. Rakhmat Mulyana, S.H. | 12. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. |
| 13. Feby Hari Oktavianto, S.H. | 14. Agus Koswara, S.H. |
| 15. Shofyan Hadinugroho, S.H. | 16. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 17. Wa Dazriani, S.H., M.H. | 18. Muhammad Ichsan, S.H. |
| 19. Saffana Zatalini, S.H. | 20. Devi Indriani, S.H. |
| 21. Fadel Sabir, S.H. | 22. Hapy Cahyadi Yosland, S.H. |
| 23. Fatma Wati, S.H., M.H. | 24. Faridilla Fichri Bilillah, S.H. |
| 25. Vinna Adean Violila, S.H. | 26. Muhammad Luthfi Ghifari, S.H. |
| 27. Joshua C. M. Kaha, S.H. | |

para
Advokat dan Asisten Advokat, kesemuanya berkebangsaan Indonesia, yang
tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, yang
memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Ali Nur & Partners, beralamat di Jalan
Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. [REDACTED]
[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Permohon, perkenankanlah Termohon
untuk menyampaikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT

1. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2107 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**PMK 5/2017**) mengatur bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi

oleh Kuasa Hukumnya yang mendapat Surat Kuasa Khusus dan atau Surat Keterangan untuk itu;

2. Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 5/2017 adalah Keputusan Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon;
3. Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara Nomor 1/PHP.KOT/XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 (**Perkara 1/2018**) adalah Keputusan Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018 Pukul 11.30 WIB (**SK 20/2018**) (**Vide BUKTI TD.3-001**);
4. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Perkara 1/2018 diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 5 Juli 2018 dan ditandatangani oleh para kuasa hukum Pemohon, yaitu Petrus Balla Pationa, S.H., M.H., CLA dkk.;
5. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 1 Pemohon menyebutkan telah memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada para Kuasa Hukumnya tertanggal 30 Juni 2018, yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus dari Pasangan Calon Habib Ali Zaena Abidin, S.E., M.H. dan Tanty Prasetyoningrum, S.H., M.M. kepada Petrus Balla Pationa, S.H., M.H., CLA dkk. dan Surat Kuasa Khusus lainnya dari Pasangan Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., M.H. dan Tanty Prasetyoningrum, S.H., M.M. kepada FA. Fredianto Hascaryo, S.H., M.H. kesemuanya bertanggal 30 Juni 2018, yang diperlihatkan oleh Mahkamah kepada Termohon dalam Sidang Pendahuluan pada hari Jumat, 27 Juli 2018;
6. Bahwa pada waktu Termohon mempernyakan Surat Kuasa Khusus Pemohon (**Vide BUKTI TF-007**), Pemohon tidak memberikan reaksi untuk melakukan koreksi atas surat yang diperlihatkan oleh Mahkamah, sehingga kebenaran isi Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2018 sudah tidak diragukan lagi;
7. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat hukum, karena Surat Kuasa tersebut ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2018 sebelum terbitnya Objek Sengketa SK 20/2018 tertanggal 4 Juli 2018.

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1975 KUHPerdara Jo. Pasal 123 ayat (1) HIR dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, bahwa Surat Kuasa Khusus meliputi Persyaratan, antara lain:

- Dalam surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di pengadilan;
- Menyebutkan tentang kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak secara jelas; dan
- Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

9. Dengan demikian, karena Objek Sengketa terbit pada tanggal 4 Juli 2018 maka Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2018 sebelum terbitnya Objek Sengketa tidak memenuhi persyaratan sebagai Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) PMK 5/2017.

II. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU

10. Bahwa Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 27 Juli 2018, dengan menyatakan bahwa tidak ada perubahan terhadap substansi materi Permohonan setelah Mahkamah mengingatkan bahwa Perbaikan Permohonan sifatnya koreksi (*renvoi*) terhadap kesalahan penulisan;

11. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 27 Juli 2018 ternyata memiliki perbedaan muatan materi yang substansial, dengan Perbaikan Permohonan yang diregister pada tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Lengkap (APL) tertanggal 16 Juli 2018. Perbedaan tersebut meliputi jumlah TPS dalam Posita yang semula 24 TPS menjadi 71 TPS. Begitu juga perubahan dalam Petitionya yang semula menuntut Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 33 TPS menjadi 83 TPS;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 5/2017 Pemohon atau Kuasa Hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari

kerja seja diterimanya Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL). Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) PMK 5/2017 disebutkan bahwa dalam hal APL diterbitkan setelah Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). Kepaniteraan mencatat Permohonan Pemohon dalam BPRK;

13. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan APL oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2018, sehingga setelah tanggal 16 Juli 2018 Pemohon tidak bisa mengajukan Perbaikan Permohonan karena melanggar Pasal 3 Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 7/2017);
14. Berdasarkan uraian tersebut di atas Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan tertanggal 27 Juli 2018 telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 5/2017 dan Pasal 3 PMK 7/2017, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Permohonan Pemohon yang akan ditanggapi oleh Pemohon adalah Perbaikan Permohonan yang didaftarkan 23 Juli 2018;

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (Obscuur Libel) KAMU KABUR (Obscuur Libel)

Menurut Termoho, Permohonan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut :

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Materi Permohonan

15. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 5/2017 mengatur bahwa
 - “4. Pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. Petitum, memuat permintaan untuk meniadakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”
16. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan

suara yang benar menurut Pemohon, melainkan Pokok Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan mengenai:

1. Praktik Politik Uang (*Money Politic*) dan Perjalanan/Wisata gratis dilakukan untuk keuntungan pasangan Calon Nomor Urut 3
 2. Tentang adanya 35 (tiga puluh lima) orang yang memilih tanpa adanya menunjukkan KTP dan Jumlah Kertas Suara lebih dari 2,5%
 3. Tentang kotak suara kosong pada rekapitulasi tingkat kecamatan Tegal Timur
 4. Tentang perbedaan antara surat suara tidak sah pada kolom C-KWK dan C1
 5. Tentang perbedaan selisih pemilihan TPS berdasarkan C1-KWK
17. Dengan demikian Pokok Permohonan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 4 PMK 5/2017 sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
18. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Petitum Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena hanya memuat permintaan untuk membatalkan SK 20/2018 (**Vide BUKTI TD.3-001**), tanpa permintaan untuk menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) angka 5 PMK 5/2017, maka sudah sepantasnya apabila Mahkamah menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

I. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

19. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-

asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU PEMILIHAN;

20. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 untuk setiap Kecamatan di Kota Tegal, dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari seluruh PPK di wilayah Kota Tegal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL);

21. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 meliputi:

- a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018.
- b. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018.

I.A. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL 2018

22. Sesuai dengan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3376/KPU-Kot/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018.

23. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yang melakukan pendaftaran adalah:

- a. H. M. Nursholeh dan H. Wartono yang diusung oleh Partai Hanura dan Partai Golkar.
- b. H. A. Ghautsun dan DR. H. Muslih Dalan yang maju melalui jalur perorangan.
- c. H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhamad Jumadi, S.T., M.M. yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PPP, PAN, dan Partai Demokrat.

d. K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., M.H. dan Hj. Tanty Prasetyo Ningrum, S.H., M.M. yang diusung oleh Partai Nasdem dan PKB.

e. Herujito, S.I.P. dan Sugono yang diusung oleh PDIP.

24. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 4/PP.02.3-Kpt/3376/Kota/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum / Pemilih Terakhir sebagai Dukungan Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Perseorangan harus mendapatkan dukungan perseorangan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan 200.114 (dua ratus ribu seratus empat belas) jiwa, sedangkan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 3/PP.02.3-Kpt/3376/Kota/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2018, bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPRD Kota Tegal atau sama dengan 6 (enam) kursi dari total 30 (tiga puluh) kursi di DPRD Kota Tegal.

25. Bahwa tidak terdapat bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal yang ditolak pada saat pendaftaran.

26. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon adalah:

a. H. M. Nursholeh dan H. Wartono.

b. H. A. Ghautsun dan DR. H. Muslih Dahlan.

c. H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhammad Jumadi, S.T., M.M.

d. K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., M.H. dan Hj. Tanty Prasetyo Ningrum, S.H., M.M.

e. Herujito, S.I.P. dan Sugono.

27. Pada tanggal 12 Februari 2018, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 2/PL.03.3-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 (SK 2/2018) (BUKTI TA.001), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal adalah:

- a. H. M. Nursholeh dan H. Wartono yang diusung oleh Partai Hanura dan Partai Golkar.
- b. H. A. Ghautsun dan DR. H. Muslih Dahlan yang maju melalui jalur perorangan.
- c. H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhamad Jumadi, S.T., M.M. yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PPP, PAN, dan Partai Demokrat.
- d. K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., M.H. dan Hj. Tanty Prasetyo Ningrum, S.H., M.M. yang diusung oleh Partai Nasdem dan PKB.
- e. Herujito, S.I.P. dan Sugono yang diusung oleh PDIP.

I.B. PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

28. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di 420 (empat ratus dua puluh) TPS, yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan Kota Tegal.
29. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal tahun 2018 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK dan KPU Kota.
30. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat PPK, terhadap data di beberapa tempat sudah dilakukan perbaikan mengingat adanya kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C1-KWK. Perbaikan yang dimaksud dilakukan terhadap data-data sebagai berikut:
 - a. Jumlah Data Pemilih baik dalam DPT, DPPH, maupun DPTb/KTP-el/Suket;
 - b. Jumlah Pengguna Hak Pilih dari DPT, DPPH, maupun DPTb/KTP-el/Suket;
 - c. Jumlah surat suara digunakan, tidak digunakan, maupun dikembalikan karena rusak;
 - d. Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon; dan
 - e. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah.

KECAMATAN TEGAL TIMUR

31. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Tegal Timur telah dilaksanakan pada hari Senin, 2 Juli 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPS, dan Panwascam Tegal Timur sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.2-002.1 dan Vide BUKTI TF-002**):

- a. Beni A.P., Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Hadir
- c. Muhammad Rosyid Ridlo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Hery Budiman, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- e. Cahyono, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
- f. Syarif Hidayat selaku Ketua Panwascam Kecamatan Tegal Timur beserta jajarannya.
- g. Seluruh PPS se-Kecamatan Tegal Timur

32. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tegal Timur adalah sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.2-002.1**):

- a. Nomor urut 1, memperoleh 6.837 (enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) suara
- b. Nomor urut 2, memperoleh 4.542 (empat ribu lima ratus empat puluh dua) suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 11.487 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh) suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 10.620 (sepuluh ribu enam ratus dua puluh) suara;
- e. Nomor urut 5, memperoleh 8.336 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam) suara;
- f. Jumlah DPT adalah 58.105 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 42.926 pemilih;
- h. Jumlah DPPh adalah 36 pemilih;
- i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 36 pemilih;
- j. Jumlah DPTb adalah 1.124 pemilih;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.123 pemilih ;
- l. Jumlah suara sah 41.822 suara;

- m. Jumlah suara tidak sah 2.263 suara;
- n. Jumlah Surat Suara yang diterima 59.968 surat suara;
- o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 44.085 surat suara;
- p. Jumlah Surat Suara yang rusak 52 surat suara;
- q. Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 15.831 surat suara.

KECAMATAN MARGADANA

33. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Margadana telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Juni 2018, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPS dan Panwasdam Margadana sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.2-002.1.1 dan Vide BUKTI TD.2-002.1.2**):

- a. Edi Kartono, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Zaenal Nurohman, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- c. Edi Priyono, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- d. Ulis Setiawati, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
- e. Mashadi, M. Pd. selaku Ketua Panwasdam Kecamatan Margadana beserta jajarannya.
- f. Seluruh PPS se-Kecamatan Margadana

34. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Margadana adalah sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.2-002.1**):

- a. Nomor urut 1, memperoleh 4.078 (empat ribu tujuh puluh delapan) suara
- b. Nomor urut 2, memperoleh 3.613 (tiga ribu enam ratus tiga belas) suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 8.379 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 6.065 (enam ribu enam puluh lima) suara;
- e. Nomor urut 5, memperoleh 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) suara;
- f. Jumlah DPT adalah 44.432 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 26.543 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 0 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 0 pemilih;
- j. Jumlah DPTb adalah 423 pemilih;

- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 423 pemilih ;
- l. Jumlah suara sah 25.455 suara;
- m. Jumlah suara tidak sah 1.510 suara;
- n. Jumlah Surat Suara yang diterima 45.436 surat suara;
- o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 26.965 surat suara;
- p. Jumlah Surat Suara yang rusak 10 surat suara;
- q. Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 18.461 surat suara.

35. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Tegal Selatan telah dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Juni 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPS dan Panwascam Tegal Selatan sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.2-002.2 dan Vide BUKTI TF-002**):

- a. Purwantoro, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Hadir
- c. Rizal Purnomo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Zahrudin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- e. A. Najib, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
- f. Sugiarto selaku Ketua Panwascam Kecamatan Tegal Selatan beserta jajarannya.
- g. Seluruh PPS se-Kecamatan Tegal Selatan.

36. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tegal Selatan adalah sebagai berikut (**BUKTI TD.2-002.2**):

- a. Nomor urut 1, memperoleh 5.118 (lima ribu seratus delapan belas) suara
- b. Nomor urut 2, memperoleh 4.212 (empat ribu dua ratus dua belas) suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 8.536 (delapan ribu lima ratus tiga puluh enam) suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 12.047 (dua belas ribu empat puluh tujuh) suara;
- e. Nomor urut 5, memperoleh 4.535 (empat ribu lima ratus tiga puluh lima) suara;
- f. Jumlah DPT adalah 47.882 pemilih;

- g. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 35.539 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 31 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 16 pemilih;
- j. Jumlah DPTb adalah 780 pemilih;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 774 pemilih ;
- l. Jumlah suara sah 34.448 suara;
- m. Jumlah suara tidak sah 1.881 suara;
- n. Jumlah Surat Suara yang diterima 48.302 surat suara;
- o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 36.329 surat suara;
- p. Jumlah Surat Suara yang rusak 9 surat suara;
- q. Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 11.964 surat suara.
37. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Tegal Barat telah dilaksanakan pada Hari Minggu, 1 Juli 2018, pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan diawasi oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPS dan Panwascam Tegal Barat sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.2-002.3 dan Vide BUKTI TF-002**):
- Suwinto dan Zacky, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Hadir
 - Abdul Jalal dan Ariyanto, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - Suleman dan Darsono, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
 - Muji Raharjo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
 - Heri Riyanto, S. Pd. selaku Ketua Panwascam Kecamatan Tegal Barat beserta jajarannya.
 - Seluruh PPS se-Kecamatan Tegal Barat.
38. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tegal Barat adalah sebagai berikut (**BUKTI TD.2-002.3**):
- Nomor urut 1, memperoleh 4.996 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) suara
 - Nomor urut 2, memperoleh 4.802 (empat ribu delapan ratus dua) suara;
 - Nomor urut 3, memperoleh 9.689 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan) suara;

- d. Nomor urut 4, memperoleh 9.043 (sembilan ribu empat puluh tiga) suara;
- e. Nomor urut 5, memperoleh 5.613 (lima ribu enam ratus tiga belas) suara;
- f. Jumlah DPT adalah 48.116 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 34.884 pemilih;
- h. Jumlah DPPH adalah 87 pemilih;
- i. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 87 pemilih;
- j. Jumlah DPTb adalah 1.101 pemilih;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.101 pemilih ;
- l. Jumlah suara sah 34.143 suara;
- m. Jumlah suara tidak sah 1.929 suara;
- n. Jumlah Surat Suara yang diterima 49.323 surat suara;
- o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 36.072 surat suara;
- p. Jumlah Surat Suara yang rusak 79 surat suara;
- q. Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 13.172 surat suara.

39. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kota juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kota, KPU Kota akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta Panwas Kota.

40. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Tegal telah dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Juli 2018, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 4 (empat) Kecamatan, dan Panwas Kota Tegal sebagai berikut (**Vide BUKTI TF.002**).

- a. Harlan Trikohardi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Hadir
- c. Darni Imadudin, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3

- d. Heri Budiman, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4
- e. Sofyan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
- f. Seluruh Ketua dan Anggota PPK se-Kota Tegal.
- g. Ubeng Itun selaku Ketua Panwas Kota Tegal beserta jajarannya.
- h. Undangan dari instansi terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tegal.

41. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Tegal adalah sebagai berikut (**Vide BUKTI TD.3-002**):

- a. Nomor urut 1, memperoleh 21.029 (dua puluh satu ribu dua puluh sembilan) suara
- b. Nomor urut 2, memperoleh 17.155 (tujuh belas ribu seratus enam puluh sembilan) suara;
- c. Nomor urut 3, memperoleh 38.591 (tiga puluh delapan ribu sembilan puluh satu) suara;
- d. Nomor urut 4, memperoleh 37.775 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara;
- e. Nomor urut 5, memperoleh 21.804 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat) suara;
- f. Jumlah DPT adalah 198.535 pemilih;
- g. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 139.893 pemilih;
- h. Jumlah DPPh adalah 155 pemilih;
- i. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 139 pemilih;
- j. Jumlah DPTb adalah 3.431 pemilih;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 3.419 pemilih ;
- l. Jumlah suara sah 135.868 suara;
- m. Jumlah suara tidak sah 7.583 suara;
- n. Jumlah Surat Suara yang diterima 203.205 surat suara;
- o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 143.151 surat suara;
- p. Jumlah Surat Suara yang rusak 150 surat suara;
- q. Jumlah Sisa Surat Suara yang tidak digunakan 59.428 surat suara.

II. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

42. Bahwa Termohon akan membantah dan menanggapi Permohonan Pemohon yang diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 23 Juli 2018 dengan Nomor Register 1/PHP.KOT-XVI/2018;
43. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
44. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.

II.A. TIDAK BENAR TERDAPAT POLITIK UANG DAN PERJALANAN ATAU WISATA GRATIS

45. Bahwa dalil Pemohon pada halaman mengenai pelanggaran berupa politik uang dan pemberian paket wisata gratis kepada masyarakat di beberapa daerah Kecamatan Kota Tegal pada saat masa tenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kapan pelanggaran tersebut terjadi, dimana pelanggaran tersebut dilakukan siapa saja yang melakukan pelanggaran dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Selain itu, Termohon belum pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Panwas Kota Tegal mengenai adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehubungan dengan tuduhan politik uang dan paket wisata gratis;
46. Bahwa sampai dengan Permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwas Kota Tegal mengenai adanya pelanggaran politik uang dan perjalanan/wisata gratis dilakukan untuk keuntungan pasangan calon nomor urut 3, maka jelas pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 ini tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Dengan demikian dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan.

II.B. TIDAK BENAR TERDAPAT 35 ORANG YANG MEMILIH TANPA MENUNJUKKAN KTP DAN JUMLAH KERTAS SUARA YANG LEBIH DARI 2,5%

47. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan pelanggaran di 2 TPS yang terbagi di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, yaitu TPS 3 Muarareja Kecamatan Tegal Barat;
48. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah membiarkan adanya Pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan surat alat bantu dokumentasi tanpa menyertakan KTP sebanyak (tiga puluh lima) orang, Dalil Pemohon ini sangatlah tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana Termohon membiarkan pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan surat alat bantu dokumentasi tanpa menyertakan KTP, siapa identitas orang yang menggunakan hak suara tanpa menyertakan KTP, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;
49. Bahwa perlu Termohon jelaskan mengenai adanya 35 (tiga puluh lima) orang yang memilih pada TPS 3 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat adalah yang termasuk kedalam DPTb yaitu Data Pemilih Tambahan yang berada di wilayah TPS 3 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat, dimana 35 orang tersebut adalah penduduk yang berdomisili di wilayah TPS 3 Kelurahan Muarareja yang datang menggunakan Hak Pilihnya dengan menunjukan KTP el / Surat Keterangan seperti yang tertulis didalam Formulir Model C-KWK pada kolom pengguna hak pilih dalam DPTb TPS 3 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat (**Vide BUKTI TB-003**). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
50. Bahwa dalil yang dituduhkan oleh Pemohon pada halaman 6 mengenai Termohon yang menerima kertas suara lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) di TPS 4 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat adalah tidak berdasar, karena Pemohon keliru dalam menentukan jumlah DPT yang sesungguhnya adalah 551 sehingga jumlah surat suara yang diterima KPPS adalah 551 ditambah 2,5% dari jumlah DPT (14) menjadi 565. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

II.C. TENTANG KOTAK SUARA KOSONG PADA REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN TEGAL TIMUR

51. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan pelanggaran pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dari TPS 1 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur;
52. Pemohon mendalilkan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta tidak adanya Formulir C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram (**Vide BUKTI TD.1-001**) di dalam kotak suara pada saat akan dilakukan rekapitulasi ditingkat kecamatan pada TPS 1 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur. Bahwa faktanya pada saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Tegal Timur mengenai kotak suara yang kosong pada TPS 1 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal terjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon akan tetapi telah ditanggapi oleh PPK Kecamatan Tegal Timur bahwa TPS tersebut menempatkan semua Dokumen Pilwakot seperti Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, dan Model C2-KWK ke dalam Kotak Suara Pilgub dan masih dalam keadaan terkunci dan tersegel ampulnyapun masih tersegel. Telah dipastikan bahwa isi dokumen tersebut masih utuh dan dalam keadaan baik. Dengan kata lain, tidak ada surat suara yang hilang yang dapat merugikan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
53. Bahwa terkait dengan kejadian tersebut sampai dengan Termohon menerima adanya Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dari Pemohon, Termohon tidak pernah menerima panggilan atau rekomendasi dari Panwas Kota Tegal mengenai adanya pelanggaran yang dituduhkan Pemohon, karena itu merupakan kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti apabila ada dugaan pelanggaran. Dengan demikian jelas bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan.

II.D. TIDAK BENAR TERDAPAT KECURANGAN TERKAIT PERBEDAAN ANTARA SURAT SUARA TIDAK SAH PADA KOTAK SUARA C-KWK DAN C1-KWK

54. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan antara Surat Suara Tidak Sah pada Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK di TPS 22 dan TPS 26 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur, TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor, TPS 18 Kelurahan Margadana, dan TPS 4 Kelurahan

Krandon Kecamatan Margadana, yang kemudian menyimpulkan adanya praktek pengurangan atau penambahan suara adalah dalil yang tidak berdasar karena dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimungkinkan koreksi secara berjenjang dalam hal terjadi kesalahan penulisan mengenai Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, dan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, pada tingkat TPS, PPS, PPK, dan tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan Formulir Model C-KWK dan C1-KWK, semua Saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang sesuai dengan data yang terdapat pada C1.Plano-KWK. (*Vide*: BUKTI TD.1-001 dan BUKTI TD.1-001.1). Dalam kasus ini, terhadap kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Pemohon, sudah dikoreksi pada waktu Rapat Pleno tingkat Kecamatan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA-KWK. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya praktek penambahan dan pengurangan suara adalah tidak beralasan menurut hukum dan sudah selayaknya dikesampingkan.

55. Secara lebih rinci, koreksi terhadap penulisan jumlah Surat Suara Tidak Sah pada Formulir Model C-KWK dan C1-KWK akan diuraikan sebagai berikut:

- a. TPS 22 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur, memang terjadi kekeliruan pengisian jumlah surat suara yang tidak sah pada Formulir Model C-KWK tertulis sebanyak 18 buah yang seharusnya sebanyak 11 surat suara seperti yang tertulis didalam C1.KWK-Plano (*Vide* BUKTI TD.1-001), dan terhadap hal tersebut telah terkoreksi pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti teruang didalam Formulir Model DA-KWK (*Vide* BUKTI TD.2-002);
- b. TPS 26 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur, terjadi kekeliruan pengisian jumlah surat suara yang tidak sah pada Formulir Model C-KWK (*Vide* BUKTI TD.1-002) tertulis sebanyak 18 buah yang seharusnya sebanyak 8 surat suara seperti yang tertulis didalam C1.Plano-KWK (*Vide* BUKTI TD.1-001), dan hal tersebut telah terkoreksi pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (*Vide* BUKTI TD.2-002.1);

- c. TPS 5 Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana, terjadi kekeliruan KPPS dalam menulis surat suara tidak sah pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.1**) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yang berjumlah 34 surat suara, padahal jumlah tersebut adalah jumlah surat suara tidak sah dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sedangkan jumlah surat suara tidak sah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 adalah berjumlah 36 Surat Suara, seperti yang tertulis di dalam C1.Plano-KWK (**Vide BUKTI TD.1-001.1**) dan mengenai kesalahan tersebut telah terkoreksi pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide BUKTI TD.2-002.1**);
- d. TPS 18 Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana, terjadi kekeliruan KPPS dalam menulis surat suara tidak sah pada Formulir Model C-KWK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yang berjumlah 14 suara, padahal jumlah tersebut adalah jumlah surat suara tidak sah dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sedangkan jumlah surat suara tidak sah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 adalah berjumlah 16 Suara, seperti yang tertulis di dalam C1.Plano-KWK (**Vide BUKTI TD.1-001.1**) dan mengenai kesalahan tersebut telah terkoreksi pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide BUKTI TD.2-002.1**);
- e. TPS 4 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana, terjadi kekeliruan KPPS dalam menulis surat suara tidak sah pada formulir model C-KWK Pemilihan walikota dan wakil walikota Tegal Tahun 2018 yang diserahkan para saksi kepada berjumlah 0 suara yang seharusnya pada formulir model C-KWK tertulis berjumlah 8 suara, seperti yang tertulis di dalam C1.Plano-KWK (**Vide BUKTI TD.1-001.1**) dan mengenai kesalahan tersebut telah terkoreksi pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang dalam Formulir Model DA-KWK (**Vide BUKTI TD.2-002.1**);
56. Bahwa tindakan Termohon melakukan koreksi pada tahap Rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana telah sesuai dengan ketentuan PKPU 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

II.E. TIDAK BENAR TERDAPAT PERBEDAAN SELISIH PEMILIH DI TPS BERDASAR C1-KWK

57. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 14 yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS yang tersebar pada Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan, dan Kecamatan Tegal Barat.

A. KECAMATAN TEGAL TIMUR

58. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 mengenai potensi kecurangan akibat adanya selisih antara Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara Tidak Sah adalah dalil yang tidak berdasar karena kesalahan pengisian data pada Formulir Model C-KWK terkait dengan pengisian Data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih tidak mengurangi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Hal mana dikuatkan dengan ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan oleh semua Saksi Pasangan Calon dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK (*Vide* BUKTI TD.1-002). Bahkan dalam Permohonannya Pemohon tidak mempermasalahkan adanya kesalahan perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Mekanisme rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPS, dan PPK, memungkinkan adanya koreksi terhadap kesalahan pengisian Data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih mulai tingkat terendah pada level TPS, PPS, PPK, sampai dengan Kabupaten/Kota. Pemohon juga tidak mampu menguraikan apa korelasi antara kesalahan penulisan Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih, penerimaan dan penggunaan Surat Suara dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

59. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 mengenai Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 433 orang, dan jumlah Surat Suara yang diterima KPSS adalah 458 surat suara di TPS 1 Kelurahan Kemambon adalah tidak berdasar, karena jumlah DPT adalah 531 sehingga Surat Suara yang diterima oleh KPSS termasuk cadangan 2,5% adalah 545 surat suara. Dengan demikian jumlah Surat Suara yang tidak digunakan adalah 112. Oleh karena itu, dalil

Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.

60. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 mengenai Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 408 orang, dan jumlah Surat Suara yang diterima KPSS adalah 400 Surat Suara di TPS 3 Kelurahan Kejambon adalah tidak berdasar, karena Pemohon keliru dalam membaca Formulir Model C-KWK bagian III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA dimana jumlah surat suara yang diterima termasuk 2,5% cadangan adalah 472 sehingga dengan 400 Surat Suara yang Digunakan, maka terdapat sisa Surat Suara sebanyak 72 surat suara. (**Vide BUKTI TD.1-002**) Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan jumlah kartu suara sebanyak 8 surat suara hilang adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
61. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 mengenai Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 359 orang, dan jumlah Surat Suara yang diterima KPSS adalah 350 surat suara di TPS 15 Kelurahan Mintaragen adalah tidak berdasar, karena Pemohon keliru dalam membaca Formulir Model C-KWK bagian III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA dimana jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 552 surat suara, bukan 350 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. (**Vide BUKTI TD.1-002**) Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan jumlah kartu suara sebanyak 19 surat suara hilang adalah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
62. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 mengenai Data Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih sesuai dengan Formulir Model C1-KWK sebanyak 505 orang di TPS 37 Kelurahan Panggung adalah tidak berdasar karena Pemohon keliru dalam membaca Formulir Model C-KWK pada bagian Data Pemilih dan penggunaan Hak Pilih khususnya kolom A. DATA PEMILIH dengan kolom B. PENGGUNA HAK PILIH dimana sesungguhnya jumlah seluruh Pemilih dalam DPT (492), DPPh (0), dan DPTb (13) adalah 505. Sedangkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (322), DPPh (0), dan DPTb (13) adalah 335. Dari jumlah Surat Suara yang diterima KPSS yaitu jumlah DPT (492) ditambah 2,5% DPT (13) adalah 505 surat suara, sehingga dengan surat suara yang digunakan sebanyak 335 maka sisa surat suara adalah 170, sesuai dengan Formulir Model DA-KWK (**Vide BUKTI TD.2-001**) Kelurahan Panggung. Oleh karena dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

63. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 mengenai Data Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih sesuai dengan Formulir Model C1-KWK sebanyak 416 orang, dan jumlah Surat Suara yang diterima KPPS adalah 406 surat suara di TPS 19 Kelurahan Panggung adalah tidak berdasar, karena Pemohon keliru dalam membaca Formulir Model C-KWK bagian III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA dimana jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% adalah 558 surat suara, bukan 406 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dalam Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002**) tersebut, telah terkoreksi dan ditandatangani oleh seluruh Saksi Pasangan Calon. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan jumlah kartu suara sebanyak 10 surat suara hilang adalah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

64. Bahwa dalil pemohon pada halaman 10 mengenai data pemilih yang menggunakan Hak Pilih sesuai dengan Formulir Model C1-KWK sebanyak 373 orang di TPS 24 Kelurahan Sterok Kecamatan Tegal Timur adalah tidak berdasar karena terjadi adalah terdapat kesalahan dalam pengisian pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002**) pada kolom jumlah pengguna hak pilih perempuan sebanyak 100 yang seharusnya adalah 142 dan pengguna hak pilih laki-laki 122 sehingga jumlah seharusnya seluruh pengguna hak pilih sejumlah 264, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebesar 264 di TPS 24 Kelurahan Sterok Kecamatan Tegal Timur, bukanlah sejumlah 373 orang pengguna hak pilih seperti yang didalilkan oleh Pemohon, mengenai hal tersebut didalam proses perhitungan suara di tingkat TPS seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara, dan kesalahan penulisan tersebut diatas tidak berpengaruh pada perolehan jumlah suara untuk pasangan calon baik Pemohon ataupun pasangan calon lainnya.

B. KECAMATAN MARGADANA

65. Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 mengenai adanya selisih suara antara pengguna hak pilih dalam Formulir Model C1-KWK dengan kelebihan sebanyak 6 Surat suara di **TPS 24 Kelurahan Pesurungan Lor Margadana** adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak jelas, karena di Wilayah Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana tidak ada TPS 24, bahwa di wilayah Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana hanya terdapat 7 TPS, dengan demikian dalil pemohon mengenai hal diatas haruslah dikesampingkan. (**Vide Bukti TB-002**)

66. Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 mengenai Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah di TPS 7 Kelurahan Kalimanyat Kulon Kecamatan Margadana sebanyak **354** jumlah suara, karena sesuai dengan Formulir Model C-KWK halaman 1 dan halaman 2 (**Vide BUKTI TD.1-002.1**) TPS 7 Kelurahan Kalimanyat Kulon Kecamatan Margadana bahwa Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih adalah sebesar **350** orang bukan **354** orang dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah adalah sebesar 350 surat suara, dan dalam proses rekapitulasi seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara pada Formulir Model C-KWK, maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar serta keliru mengenai hilangnya 4 surat suara dan harus dikesampingkan.

67. Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 mengenai adanya perbedaan selisih suara antara pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan kelebihan surat suara sebanyak **254** di TPS 7 Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak jelas, bahwa yang terjadi adalah adanya kelalaian KPPS dalam pengisian pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.1**) pada kolom jumlah pengguna hak pilih perempuan dalam DPT tidak terisi yang seharusnya diisi dengan jumlah **133** orang, sehingga apabila dibandingkan dengan pengguna hak pilih DPT laki-laki sebanyak **120** orang dan pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP laki-laki **1** orang jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sebanyak **254** orang, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan baik suara sah atau suara tidak sah sebanyak **254**, dan mengenai adanya kelalaian penulisan tersebut telah di koreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide Bukti TD.2-001.1**), dan juga mengenai adanya kelalaian ditingkat KPPS tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara untuk pasangan calon baik Pemohon ataupun pasangan calon lainnya dan dalam proses perhitungan suara ditingkat TPS seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara, maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

68. Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 mengenai adanya perbedaan selisih suara antara pengguna hak pilih dalam Form C-1 dengan jumlah surat suara sebanyak **5** yang hilang di TPS 7 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak jelas, bahwa yang terjadi adalah adanya kesalahan KPPS dalam pengisian

pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.1**) pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 133 orang dan perempuan 95 orang hal ini terjadi dikarenakan pengguna hak pilih DPTb laki-laki 1 dan perempuan 2 masuk atau terjumlah kedalam pengguna hak pilih DPT, seharusnya isian Formulir Model C-KWK pada kolom B pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 132 perempuan 93, dan pada pengguna hak pilih DPTb laki-laki 1 perempuan 2 sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 228 orang, sesuai dengan penggunaan jumlah surat suara yang sebanyak 228 jumlah surat suara. Bahwa mengenai adanya kesalahan penulisan pada kolom isian tersebut telah terkoreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide: Bukti TD.2-001.1**), dan juga mengenai hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan

69. Bahwa dalil pemohon pada halaman 12 mengenai adanya perbedaan selisih antara pengguna hak pilih yang tercatat dalam Form C-1 adalah 0 orang dengan kelebihan surat suara sebanyak 299 di TPS 4 Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak jelas, bahwa yang terjadi adalah adanya kesalahan KPPS dalam pengisian pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.1**) yang diterima oleh saksi, pada kolom pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPTb dan jumlah seluruh pengguna hak pilih, seharusnya isian Formulir Model C-KWK pada kolom A. Pemilih dalam DPT laki-laki 260 perempuan 250, pemilih dalam DPTb laki-laki 3 perempuan 1 sehingga jumlah pemilih pada kolom A adalah 514, dan seharusnya isian Formulir Model C-KWK pada kolom B. Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 137 perempuan 148 pemilih dalam DPTb laki-laki 3 perempuan 1 sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 289. Bahwa mengenai adanya kesalahan penulisan pada kolom isian tersebut telah terkoreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide: Bukti TD.2-001.1**), dan juga mengenai hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan

70. Bahwa dalil pemohon pada halaman 12 mengenai adanya perbedaan selisih antara pengguna hak pilih yang tercatat dalam Formulir C1-KWK 214 orang dengan kelebihan surat suara sebanyak 13 di TPS 9 Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak jelas, bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan KPPS dalam menjumlah pada Formulir Model C-KWK (**Vide BUKTI TD.1-002.1**) pada kolom pengguna hak pilih dalam DPT Formulir Model C-KWK di kolom A. Pengguna Hak Pilih dalam DPT laki-laki 102 perempuan 109 dijumlahkan **214 orang**, seharusnya apabila dijumlahkan adalah sebesar **211 orang** pengguna hak pilih dalam DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPTb laki-laki 1 perempuan 2 sehingga jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih pada kolom A adalah 214 orang. Bahwa mengenai adanya kesalahan penulisan pada kolom isian tersebut telah terkoreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang didalam Formulir Model DA-KWK (**Vide: Bukti TD.2-001.1**), dan juga mengenai hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan

C. KECAMATAN TEGAL SELATAN

71. Bahwa dalil pemohon pada halaman 15 mengenai adanya perbedaan selisih suara dan mengenai adanya surat suara yang hilang sebanyak 9 surat suara di TPS 12 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan adalah dalil yang sangat tidak mendasar dan tidak jelas, bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan dalam pengisian didalam formulir model C-KWK (**Vide: Bukti TD.1-002.2**) pada kolom pemilih dan pengguna dalam DPPH sebanyak **5 orang** yang seharusnya **5 orang** tersebut termasuk didalam form Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, dan juga ada kekeliruan dalam mengisi pada kolom B mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang terisi sebanyak **170 orang laki-laki** dan **197 orang perempuan** seharusnya diisi jumlah **laki-laki sebanyak 177 orang** dan **186 orang perempuan** sehingga jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang benar seharusnya sebanyak **363 orang** ditambah pengguna hak pilih dalam DPPH 3 orang dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak **4 orang** maka jumlah seluruh pengguna Hak Pilih adalah sebanyak **370 orang di TPS 12 Kelurahan Randugunting**, jumlah tersebut sesuai dengan seluruh jumlah surat suara yang digunakan. maka

dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan

D. KECAMATAN TEGAL BARAT

72. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 mengenai adanya perbedaan selisih suara antara pengguna hak pilih dalam Formulir Model C1-KWK dengan jumlah surat suara sebanyak **244** di **TPS 6** Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat, adalah tidak beralasan menurut hukum, bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan KPPS dalam pengisian pada Formulir Model C-KWK (*Vide BUKTI TD.1-002.3*) pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT **0** orang, dimana data pemilih yang menggunakan hak pilihnya diisi pada kolom A halaman 1 Formulir C-KWK yang merupakan isian data pemilih, bukan data pengguna hak pilih. Data pemilih yang menggunakan hak pilihnya seharusnya diisi di kolom B halaman 1 Formulir C-KWK. Bahwa mengenai adanya kesalahan penulisan pada kolom isian tersebut telah dikoreksi pada rekapitulasi pada sertifikat rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang tertuang di dalam Formulir Model DA-KWK (*Vide BUKTI TD.2-001.3*), dan juga mengenai hal tersebut tidak mempengaruhi suara masing-masing pasangan calon, maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan

73. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 mengenai adanya perbedaan selisih suara antara pengguna hak pilih dalam Formulir Model C1-KWK dengan jumlah surat suara sebanyak **6** yang hilang di **TPS 20** Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat adalah tidak beralasan menurut hukum, bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan KPPS dalam pengisian pada Formulir Model C-KWK (*Vide BUKTI TD.1-002.3*) pada kolom jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki **175** orang dan perempuan **206** orang, jumlahnya menjadi **381** orang. Seharusnya isian Formulir Model C-KWK pada kolom B pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki **174** orang dan perempuan **205** orang, jumlahnya menjadi **379** orang. Mengenai adanya kekeliruan penulisan tersebut telah dikoreksi pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan seperti tertuang di dalam Formulir Model DA-KWK (*BUKTI TD.2-001.3*), dan juga mengenai adanya kelalaian ditingkat KPPS tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara untuk pasangan calon baik Pemohon ataupun pasangan calon lainnya dan dalam proses perhitungan suara ditingkat TPS seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita

acara. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan

74. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 mengenai adanya perbedaan selisih suara antara pengguna hak pilih dalam Formulir Model C1-KWK dengan jumlah surat suara sebanyak **14** yang hilang di **TPS 1** Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat adalah tidak beralasan menurut hukum, bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan KPPS dalam pengisian Formulir Model C-KWK (*Vide* **BUKTI TD.1-002.3**) pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki **220** orang dan perempuan **222** orang, jumlahnya menjadi **442** orang. Seharusnya isian Formulir Model C-KWK pada kolom B pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki **213** orang dan perempuan **215** orang, jumlahnya menjadi **428** orang. Sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih menjadi **442** orang dan sesuai dengan jumlah kertas suara dan tidak sah yang tertulis dalam Formulir Model C-KWK Halaman 2. Mengenai adanya kekeliruan penulisan tersebut telah dikoreksi pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan seperti tertuang di dalam Formulir Model DA-KWK (*Vide*: **BUKTI TD.2-011.3**) dan juga mengenai adanya kelalaian ditingkat KPPS tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara untuk pasangan calon baik Pemohon ataupun pasangan calon lainnya dan dalam proses perhitungan suara ditingkat TPS seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan

75. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 mengenai adanya perbedaan selisih suara antara pengguna hak pilih Formulir Model C-KWK dengan jumlah surat suara sebanyak **17** yang hilang di **TPS 4** Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat adalah tidak beralasan menurut hukum, bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan KPPS dalam pengisian Formulir Model C-KWK (*Vide* **BUKTI TD.1-002.3**) pada kolom pengguna hak pilih DPT laki-laki **178** orang dan perempuan **199**, jumlahnya menjadi **368** orang. Seharusnya isian Formulir Model C-KWK pada kolom B pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki **179** dan perempuan **199** orang, jumlahnya menjadi **368** orang. Sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih menjadi **385** orang dan sesuai dengan jumlah kertas suara dan tidak sah yang tertulis dalam Formulir Model C-KWK Halaman 2. Mengenai adanya kekeliruan penulisan tersebut telah dikoreksi pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan disepakati untuk menghitung kembali jumlah surat suara yang

digunakan seperti tertuang di dalam Formulir Model DA-KWK (**Vide: BUKTI TD.2-001.3**), dan juga mengenai adanya kelalaian ditingkat KPPS tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara untuk pasangan calon baik Pemohon ataupun pasangan calon lainnya dan dalam proses perhitungan suara ditingkat TPS seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara. maka dengan demikian dalil pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

76. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* tidaklah berdasar dan sangatlah beralasan bagi Mahkamah untuk menolaknya.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kp/2018/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H.M. Nursholeh dan H. Wartono	21.029

2.	H. A. Ghautsun dan DR. H. Muslih Dahlan	17.169
3.	H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhamad Jumadi, S.T., M.M	38.091
4.	K. H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., M.H. dan HJ. Tanty Prasetyo Ningrum, S.H., M.M.	37.775
5.	Herujito, S.I.P. dan Sugondo	21.804
JUMLAH SUARA SAH		135.868

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



1. Ali Nurdin, S.H., S.T.



2. Budi Rahman, S.H.